

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN KEPADA
PENDUDUK FAKIR MISKIN KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 900.1.7.2/717/2025

Nomor : 79/JASKUG/4/0425

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (28-04-2025), bertempat di Kendal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MARDI EDI SUSILO** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/864/2025 tanggal 28 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMAM BUDIHARTO** : *Executive Manager* Kantor Cabang Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224, berdasarkan Surat Kuasa Executive Vice President Regional IV Semarang Nomor 921/EVP/REGIV/0425 Tanggal 21 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
3. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 415.5/009/KB/2024 dan Nomor: 154/UMUM/JASKUG/4/082024 tanggal 04 Juli 2024 tentang Penyaluran Dana Bantuan dan Layanan Jasa Pos Lainnya;
4. bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) dengan jangkauan layanan yang tersebar dan terluas di seluruh wilayah Indonesia sehingga mampu menyalurkan dana Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian Kepada Penduduk Fakir Miskin di Wilayah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian kepada Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Weselpos adalah Layanan pengiriman uang yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk penyaluran Dana Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian kepada Penduduk Fakir Miskin untuk dibayarkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan keputusan Bupati Kendal tentang penetapan ahli waris penerima bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin Kabupaten Kendal.
- (2) Dana Weselpos adalah dana Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian kepada Penduduk Fakir Miskin yang dikirim oleh PIHAK KESATU untuk para Penerima Weselpos.
- (3) Penerima Weselpos yang selanjutnya disebut Penerima adalah pihak ahli waris/keluarga dari warga yang meninggal dunia, yang berhak menerima Weselpos

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

yang namanya tercantum pada Keputusan Bupati Kendal tentang penetapan ahli waris penerima Bantuan Sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin Kabupaten Kendal dan dibuktikan dengan Kartu Indentitas diri yang berlaku.

- (4) Pengirim Weselpos adalah PIHAK KESATU yang mengirimkan Weselpos di wilayah Kabupaten Kendal dengan menggunakan Jasa Layanan Weselpos PIHAK KEDUA.
- (5) Kantor Pos Bayar adalah Unit Pelaksana Teknis PIHAK KEDUA yang berwenang membayarkan Weselpos kepada Penerima.
- (6) Form Weselpos RS-2 adalah formulir tanda terima pembayaran Weselpos.
- (7) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
- (8) Berkas Permohonan Santunan Kematian adalah persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pengusulan Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian berupa surat permohonan santunan kematian, surat pengantar dari desa/kelurahan setempat, fotokopi akta kematian/surat keterangan lahir mati dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, fotokopi Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk mendiang, Kartu Keluarga ahli waris, Kartu Tanda Penduduk ahli waris, dan surat keterangan ahli waris.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyaluran dana Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Kepada Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal menggunakan jasa layanan Weselpos;
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Pelayanan PT Pos Indonesia (Persero) Kendal terhadap kebutuhan jasa keuangan dan pengiriman/ logistik dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Menerima pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Weselpos dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Menerima laporan realisasi pembayaran Weselpos yang telah disalurkan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Menerima bukti pembayaran berupa Form Weselpos RS-2 yang sudah ditandatangani oleh penerima yang ditunjuk, berkas permohonan santunan kematian, serta *fotocopy* Identitas yang berlaku.
- d. Mendapatkan solusi penanganan yang cepat dan akurat apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran Weselpos.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :

- a. Menyerahkan data Penerima Weselpos dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format Excel kepada PIHAK KEDUA secara akurat dan benar.
- b. Melakukan *transfer* Dana Weselpos ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yaitu Bank Jateng Cabang Kendal an. PT. Pos Indonesia Kendal dengan nomor rekening : 1.018.00639.8 kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran Weselpos dengan rincian sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per penerima.
- c. Melakukan *transfer* Bea Weselpos sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penerima. Bea Weselpos dimaksud sudah termasuk, Berita Acara Serah Terima dan kuitansi per penerima.
- d. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Kepada Pendudukan Fakir Miskin, dan kuitansi kepada PIHAK KEDUA untuk ditandatangani penerima.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima data penerima Weselpos sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* per penerima dari PIHAK KESATU.
- b. Menerima transfer dana dari PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal transaksi Weselpos sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) per penerima.
- c. Menerima bea Weselpos sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penerima dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Mengirimkan Weselpos ke Kantor Pos tujuan dan membayarkan weselpos sesuai alamat Penerima, meminta berkas usulan santunan kematian kepada penerima, serta melakukan dokumentasi dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memberikan layanan terbaik dan membantu penyelesaian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam proses Pengiriman maupun Pembayaran Weselpos (bersifat fakultatif).
- c. Menyerahkan semua bukti setor berupa resi / bukti transaksi weselpos kepada PIHAK KESATU.
- d. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima dan kuitansi yang sudah ditandatangani oleh penerima kepada PIHAK KESATU.
- e. Menyerahkan berkas usulan santunan kematian dari penerima kepada PIHAK KESATU.
- f. Berkewajiban membuat dan mengirimkan kepada PIHAK KESATU Laporan realisasi Pembayaran Weselpos paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak PIHAK KESATU mengirimkan dana kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PIHAK tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6

TEKNIS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Daftar Nama Penerima Weselpos baik *hardcopy* maupun *softcopy* dengan format *Excel* paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya transfer Dana Weselpos.
- (2) PIHAK KESATU menyetorkan Dana Weselpos sesuai dengan jumlah yang tertera pada Keputusan Bupati Kendal baik *hardcopy* maupun *softcopy*. Penyetoran Dana Weselpos oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan cara setoran langsung atau transfer ke rekening bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA, yaitu :

Nomor Rekening : 1.018.00639.8

Nama Bank : Bank Jateng

Cabang : Kendal

Atas Nama : POS INDONESIA KKP KENDAL PT

- (3) Setoran Dana Weselpos sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dilakukan PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga hari kalender) sejak diterimanya Daftar Penerima oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mengirim dan mencairkan Weselpos kepada penerima sesuai dengan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Daftar Penerima dari PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA menerima Berkas Permohonan Santunan Kematian dari ahli waris untuk diserahkan kepada PIHAK KESATU.
- (6) Apabila penerima sesuai Surat Keputusan tidak berada di tempat, maka penerima dapat diwakilkan kepada anggota ahli waris yang masih dalam 1 kartu keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga.
- (7) Penerima wajib menandatangani Formulir Weselpos (RS-2), Berita Acara Serah Terima, dan Kuitansi sebagai dasar pencairan bantuan sosial.
- (8) Dalam hal pembayaran wesel tidal berhasil diserahkan pada kesempatan pertama, maka penerima berhak mengambil di kantor pos terdekat paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencairan weselpos pertama dilaksanakan.
- (9) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Weselpos belum diambil oleh penerima, maka dana Weselpos dikembalikan kepada PIHAK KESATU setelah dikurangi biaya pengiriman sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) melalui Rekening yang ditunjuk PIHAK KESATU yaitu :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Nomor Rekening : 1018024356
Nama Bank : Bank Jateng
Cabang : Kendal
Atas Nama : RKUD Kabupaten Kendal

- (10) Atas uang weselpos yang telah disetorkan kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud ayat 7 Pasal ini, PIHAK KEDUA membuat Laporan Weselpos yang belum dibayarkan. Laporan disampaikan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri Bukti Setor/transfer uang Weselpos.
- (11) PIHAK KEDUA melaporkan realisasi pembayaran Weselpos kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima, foto penerima, dan kuitansi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

PASAL 7

TARIF BEA WESEL

Para Pihak sepakat menetapkan Bea Weselpos sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per alamat penerima meliputi pengiriman dana bantuan dan pengiriman kartu ucapan belasungkawa.

PASAL 8

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur sebagai berikut :

- (1) Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.
- (2) Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendal.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381801

Faksimile : (0294) 381801

Email : bpkad.skrt.kendal@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT. KANTOR POS INDONESIA (PERSERO)

U.p Penjualan Jasa Keuangan

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 224 Kendal

Telepon : (0294) 381166

Faksimile : (0294) 3689302

Email : 513kkp@posindonesia.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan atau pimpinan, para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau diperlukan adanya perubahan dan atau penambahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini atau pengesampingan suatu pernyataan akan diselesaikan, melalui perundingan oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu PIHAK.
- (4) Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini ditetapkan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan maka ketentuan tersebut hanya berlaku pada ketentuan tersebut dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan terus berlaku.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



IMAM BUDIHARTO

PIHAK KESATU



MARDI EDI SUSILO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	